

## **Peran Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah**

**Surepno**

IAIN Kudus

surepno@stainkudus.ac.id

**Minoto**

Universitas Negeri Semarang

minoto@gmail.com

### **ABSTRACT**

---

*This study aims to analyze and obtain empirical evidence of the contribution of Good Corporate Governance on return on assets (ROA) as a proxy of sharia banking profitability in the period of 2010-2016. Populations of this research are sharia commercial bank registered in Bank Indonesia in the period of 2010 to 2016. By using purposive sampling technique, there are 7 sharia banks from 13 sharia banks in Indonesia during the period of 2010-2016. Furthermore, research data is obtained from GCG reports that have been published by sharia banking in the period of 2010-2016. The data is analyzed by descriptive analysis and regression analysis. Results show that GCG not contribution for profitability proxied by ROA. Based on the results, it can be concluded that Good Corporate Governance does not affect the profitability of sharia banking. Good Corporate Governance in sharia banking is still not effective and efficient as described by high remuneration and special facilities received by the board in sharia banking.*

**Keywords:** *Good Corporate Governance; Return on Assets; Profitability; Sharia Banking*

## ABSTRAK

---

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris dari kontribusi Good Corporate Governance terhadap return on asset (ROA) sebagai proksi dari profitabilitas perbankan syariah pada periode 2010-2016. Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia pada periode tahun 2010 hingga 2016. Dengan menggunakan teknik purposive sampling, terdapat 7 bank syariah dari 13 bank syariah di Indonesia selama periode 2010-2016. Selanjutnya, data penelitian diperoleh dari laporan GCG yang telah diterbitkan oleh perbankan syariah pada periode 2010-2016. Data dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis regresi. Hasil menunjukkan bahwa GCG bukan kontribusi untuk profitabilitas yang diproksikan oleh ROA. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance tidak mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah. Good Corporate Governance dalam perbankan syariah masih belum efektif dan efisien seperti yang dijelaskan oleh remunerasi dan fasilitas khusus yang diterima oleh dewan di perbankan syariah.

**Kata kunci:** Good Corporate Governance; Return on Assets, Profitabilitas; Perbankan Syariah

## PENDAHULUAN

Dewasa ini eksistensi perbankan syariah di Indonesia semakin meningkat sejak adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan landasan operasi yang lebih jelas bagi bank syariah (Muliawati, 2015). Eksistensi dan berkembangnya Perbankan Syariah memperkaya pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keuangannya.

Seiring dengan meningkatnya jumlah bank syariah baru, maka persaingan yang sehat dan ketat diantara perbankan Indonesia akan semakin meningkat pula, baik dalam upaya meningkatkan pelayanan, maupun upaya meningkatkan kinerja bank itu sendiri (Hanania, 2015). Peningkatan kinerja salah satunya bisa diwujudkan melalui tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*).

*Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia pada awalnya diperkenalkan oleh IMF (International Monetary Funds) setelah terjadi krisis 1998 dan dalam rangka untuk pemulihan ekonomi Indonesia (Effendi, 2009). Adapun definisi GCG menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* FCGI (2001), *Good Corporate Governance* (GCG) ialah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawannya serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Penerapan GCG pada bank syariah tentunya berbeda dengan bank konvensional. Hal yang mendasari perbedaan tersebut adalah penerapan *shariah compliance*. Salah satu turunan penerapan *shariah compliance*, yaitu adanya Dewan Pengawas Syariah (Takarini, 2014). Hadirnya Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada perbankan syariah adalah untuk memastikan bahwa gerak langkah, semua transaksi dan produk yang dikeluarkan oleh perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, diharapkan fungsi pengawasan perbankan syariah dapat berjalan secara efektif sesuai kaedah *good governance* (Darsono *et al*, 2016: 365). Oleh karena itu, peneliti akan memfokuskan frekuensi atau jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai indikator *Good Corporate Governace* (GCG). Adapun indikator GCG menggunakan indikator frekuensi atau jumlah rapat dikarenakan pedoman umum GCG tahun 2004 oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKKG) menyebutkan bahwa rapat DPS merupakan salah satu indikator atau bagian dalam penerapan GCG pada perbankan syariah. Selain itu, dalam Pasal 49 ayat 1 PBI No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah disebutkan bahwa rapat DPS wajib diselenggarakan paling kurang satu kali dalam satu bulan atau 12 kali dalam satu tahun untuk menunjang kinerja DPS.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Shahwan (2015) dan juga Hardianto (2013) mengenai variable *Good Corporate Governance* (GCG), menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas yang dalam hal ini diprosikan dengan ROA, sehingga dapat diartikan bahwa GCG yang diterapkan dalam perbankan tidak memiliki kontribusi terhadap tingkat keuntungan atau profitabilitas. Namun, hal yang sebaliknya terjadi dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tjondro dan Wilopo (2011) yang menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ferdyant *et al*. (2014), sehingga dapat diartikan bahwa dengan meningkatnya penerapan GCG dalam perbankan syariah akan membawa dampak terhadap kenaikan tingkat keuntungan atau profitabilitas. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya tata kelola perusahaan yang semakin baik maka akan membawa dampak yang baik pula bagi perusahaan, salah satunya adalah meningkatnya profitabilitas.

## TINJAUAN LITERATUR

### Profitabilitas

Profitabilitas atau rentabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan (Dendawijaya, 2005: 36). Bank Indonesia menilai kondisi profitabilitas perbankan di Indonesia didasarkan pada dua indikator yaitu:

1. *Return On Asset* (ROA) atau tingkat pengembalian asset
2. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

Faktor penentu profitabilitas bank dibagi menjadi dua kategori utama: Kategori pertama disebut faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor penentu internal merupakan faktor-faktor yang dikendalikan oleh manajemen. Hal ini menunjukkan perbedaan antar bank dalam kebijakan manajemen dan

keputusan yang berkaitan dengan sumber dan penggunaan dana, modal, likuiditas dan biaya (Almanaseer, 2014)

*Return On Asset* (ROA) adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Rasio profitabilitas ini sekaligus menggambarkan efisiensi kinerja bank yang bersangkutan. *Return On Asset* (ROA) sangat penting, karena rasio ini mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset produktif yang dananya sebagian besar berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) (Riyadi, 2006).

Menurut Pandia (2012: 71), ROA merupakan indikator kemampuan perbankan untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki bank. Semakin besar *Return On Asset* (ROA) suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, ROA dapat dirumuskan sebagai berikut::

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

### Good Corporate Governance

*Corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal demi tercapainya tujuan perusahaan (Hidayat, 2010).

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan *stakeholder* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah (PBI No. 11/33/PBI/2009). Terdapat lima prinsip dasar pelaksanaan GCG untuk perbankan syariah yang diatur dalam PBI No. 11/33/PBI/2009, yaitu:

1. Prinsip Keterbukaan (*Transparency*)  
Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)  
Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*)  
Kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
4. Prinsip Profesional (*Professional*)  
Memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.
5. Prinsip Kewajaran (*Fairness*)  
Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat dua jenis mekanisme Good Corporate Governance, yaitu mekanisme internal dan eksternal. Adapun beberapa mekanisme internal, antara lain adalah sebagai berikut (Cadbury, 2000 dalam Juwitasari, 2008):

1. Dewan Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PBI No. 11/33/PBI/2009). Tugas dan tanggung jawab dewan direksi adalah sebagai berikut (PBI No. 11/33/PBI/2009):

- a. Dewan direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank Umum Syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
- b. Dewan direksi mengelola Bank Umum Syariah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank Umum Syariah dan peraturan perundang-undang yang berlaku.

2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada dewan direksi (PBI No.11/33/PBI/2009). Adapun tugas dan tanggung jawab dewan komisaris adalah sebagai berikut (PBI No. 11/33/PBI/2009):

- a. Dewan komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank Umum Syariah.
- b. Dewan komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, serta memberikan nasihat kepada direksi.
- c. Dewan komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank Umum Syariah.
- d. Dewan komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank Umum Syariah, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada direksi sepanjang kewenangan dewan komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank Umum Syariah atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Di dalam dewan komisaris, terdapat komisaris independen. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki (PBI No. 11/33/PBI/2009):

- a. Hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi, atau
- b. Hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank.

### 3. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah (PBI No. 11/33/PBI/2009). Adapun tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah menurut PBI No. 11/33/PBI/2009 adalah memberikan nasihat dan saran kepada dewan direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah, diantaranya (PBI No. 11/33/PBI/2009):

- a. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
- b. Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (Majelis Ulama Indonesia).
- c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional (Majelis Ulama Indonesia) untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya.
- d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank.
- e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

### Peran GCG Terhadap Profitabilitas (ROA)

*Corporate Governance* menurut Komite Cadbury adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Penerapan GCG pada perbankan syariah tentunya berbeda dengan penerapan pada perbankan konvensional, hal ini dapat dilihat dari penerapan *shariah compliance*. Salah satu turunan penerapan *shariah compliance*, yaitu adanya Dewan Pengawas Syariah (Takarini, 2014).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah (PBI No. 11/33/PBI/2009). Rapat yang diadakan oleh DPS sertakehadiran anggota DPS dalam rapat tersebut, mencerminkan usaha DPS dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Mulazdi (2016) menyatakan bahwa rapat-rapat yang dilaksanakan oleh DPS digunakan untuk membahas permasalahan dan tugas DPS selaku pengawas atas kepatuhan perbankan syariah yang diawasi terhadap ketentuan syariah, sehingga jumlah atau frekuensi rapat yang semakin besar maka mekanisme monitoring manajemen perbankan syariah akan semakin baik. Dengan demikian, semakin besar frekuensi atau jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah maka akan meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga tidak terjadi penggunaan dana yang tidak berprinsip syariah yang dapat mengurangi profitabilitas. Dengan demikian, profitabilitas bank akan meningkat.

Berdasarkan gambaran yang telah dijelaskan diatas dapat diartikan bahwa semakin tinggi GCG perbankan syariah maka semakin tinggi pula profitabilitas (ROA) perbankan syariah. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang telah

dilakukan oleh Tjondro dan Wilopo (2011) dan juga Ferdyant *et al.* (2014) yang menyatakan bahwa GCG berpengaruh signifikan positif terhadap ROA.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif yang mengkuantifikasikan data dalam satuan bilangan atau angka sehingga menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam analisis data. Adapun desain penelitian ini yaitu menggunakan studi pengujian hipotesis. Studi pengujian hipotesis dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh Good Corporate Governance terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama 5 periode, yaitu dari tahun 2012-2016.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan tahunan (annual report) dan laporan Good Corporate Governance (GCG) bank umum syariah untuk periode 2012 sampai dengan 2016 yang dapat di peroleh dengan mengakses situs website resmi bank umum syariah yang bersangkutan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia yaitu 13 Bank Umum Syariah (BUS). Bank Umum Syariah digunakan sebagai obyek penelitian karena merupakan jenis bank yang tidak menarik bunga dari jasa usahanya, tetapi berdasarkan perhitungan bagi hasil yang telah disepakati. Selain itu, berbeda dengan Unit Usaha Syariah yang masih tergabung dengan induk bank konvensional. Bank Umum Syariah sudah terpisah dengan induk bank konvensional, sehingga laporan keuangannya tidak tergabung dengan bank konvensional. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 8 Bank Umum Syariah (BUS).

Daftar Sampel Bank Umum Syariah (BUS)

No	Nama Bank
1	PT BANK BNI SYARIAH
2	PT BANK MEGA SYARIAH
3	PT BANK SYARIAH MANDIRI
4	PT BANK BCA SYARIAH
5	PT BANK BRI SYARIAH
6	PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH
7	PT BANK VICTORIA SYARIAH
8	PT BANK MUAMALAT INDONESIA

Sumber: data yang diolah, 2017

Teknik sampling yang digunakan yaitu dengan menggunakan *purposive sampling*. Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bank syariah merupakan Bank Umum Syariah (BUS).

2. Bank syariah tersebut membuat laporan keuangan tahunan dan laporan GCG pada periode 2012-2016 dan telah dipublikasikan secara lengkap.
3. Data untuk penelitian tersedia antara tahun 2012-2016.

Dari kriteria diatas terdapat 8 bank umum syariah yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskriptif Statistik Good Corporate Governance

Tabel 1. Deskriptif Statistik GCG

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
GCG_BCASYARIAH	5	14	19	16.40	1.949
GCG_BJBSYARIAH	5	8	20	14.20	5.404
GCG_BNISYARIAH	5	13	20	16.80	2.864
GCG_BRISYARIAH	5	12	18	13.80	2.490
GCG_BSM	5	7	19	13.80	4.658
GCG_MEGASYARIAH	5	12	12	12.00	.000
GCG_BVS	5	12	30	17.60	7.893
GCG_MUAMALAT	5	12	12	12.00	.000
Valid N (listwise)	5				

Sumber: data penelitian, diolah 2017

Tabel 1 menunjukkan perkembangan variabel *Good Corporate Governance* (GCG) yang diproksikan dengan jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk masing-masing sampel (bank umum syariah) dalam penelitian ini. Dalam Pasal 49 ayat 1 PBI No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah disebutkan bahwa rapat DPS wajib diselenggarakan paling kurang satu kali dalam satu bulan, hal tersebut berarti dalam satu tahun minimal DPS melaksanakan rapat sebanyak 12 kali. Nilai rata-rata GCG BCA Syariah yang diproksikan dengan frekuensi rapat DPS yaitu sebesar 16,4 atau 16 kali rapat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa GCG BCA Syariah yang diproksikan dengan frekuensi rapat DPS dapat dikatakan sudah baik, karena sudah melebihi ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 PBI No.11/33/PBI/2009, yaitu 12 kali rapat. Adapun GCG minimum BCA Syariah yaitu sebanyak 14 kali rapat pada tahun 2016 dan nilai maksimumnya yaitu sebanyak 19 kali rapat pada tahun 2012. Secara eksplisit, hal tersebut menunjukan perkembangan GCG BCA Syariah ke arah yang kurang baik karena pada tahun 2012 hingga tahun 2016, GCG BCA Syariah mengalami penurunan relatif cukup besar, yaitu dari 19 kali rapat menjadi 14 kali rapat.

Nilai rata-rata GCG BJB Syariah yang diproksikan dengan frekuensi rapat DPS yaitu sebesar 14,2 atau 14 kali rapat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa GCG BJB Syariah yang diproksikan dengan frekuensi rapat DPS dapat dikatakan sudah baik, karena sudah melebihi ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 PBI No.11/33/PBI/2009, yaitu 12 kali rapat. Adapun GCG minimum BJB Syariah yaitu sebanyak 8 kali rapat pada tahun 2014 dan nilai maksimumnya yaitu sebanyak 20 kali rapat pada tahun 2013. Secara eksplisit, hal tersebut menunjukan perkembangan

GCG BJB Syariah ke arah yang kurang baik karena pada tahun 2013 hingga tahun 2014, GCG BJB Syariah mengalami penurunan relatif besar, yaitu dari 20 kali rapat menjadi 8 kali rapat.

Nilai rata-rata GCG BNI Syariah yang diproksikan dengan frekuensi rapat DPS yaitu sebesar 16,8 atau 17 kali rapat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa GCG BNI Syariah yang diproksikan dengan frekuensi rapat DPS dapat dikatakan sudah baik, karena sudah melebihi ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 PBI No.11/33/PBI/2009, yaitu 12 kali rapat. Adapun GCG minimum BNI Syariah yaitu sebanyak 13 kali rapat pada tahun 2016 dan nilai maksimumnya yaitu sebanyak 20 kali rapat pada tahun 2012. Secara eksplisit, hal tersebut menunjukkan perkembangan GCG BNI Syariah ke arah yang kurang baik karena pada tahun 2012 hingga tahun 2016, GCG BNI Syariah mengalami penurunan relatif cukup besar, yaitu dari 20 kali rapat menjadi 13 kali rapat.

Nilai rata-rata GCG BRI Syariah yang diproksikan dengan frekuensi rapat DPS yaitu sebesar 13,8 atau 14 kali rapat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa GCG BRI Syariah yang diproksikan dengan frekuensi rapat DPS dapat dikatakan sudah baik, karena sudah melebihi ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 PBI No.11/33/PBI/2009, yaitu 12 kali rapat. Adapun GCG minimum BRI Syariah yaitu sebanyak 12 kali rapat pada tahun 2016 dan nilai maksimumnya yaitu sebanyak 18 kali rapat pada tahun 2012. Secara eksplisit, hal tersebut menunjukkan perkembangan GCG BRI Syariah ke arah yang kurang baik karena pada tahun 2012 hingga tahun 2016, GCG BRI Syariah mengalami penurunan relatif cukup besar, yaitu dari 18 kali rapat menjadi 12 kali rapat.

Nilai rata-rata GCG Bank Syariah Mandiri (BSM) yang diproksikan dengan frekuensi rapat DPS yaitu sebesar 13,8 atau 14 kali rapat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa GCG BSM yang diproksikan dengan frekuensi rapat DPS dapat dikatakan sudah baik, karena sudah melebihi ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 PBI No.11/33/PBI/2009, yaitu 12 kali rapat. Adapun GCG minimum BSM yaitu sebanyak 7 kali rapat pada tahun 2012 dan nilai maksimumnya yaitu sebanyak 19 kali rapat pada tahun 2015. Secara eksplisit, hal tersebut menunjukkan perkembangan GCG BSM ke arah yang baik karena pada tahun 2012 hingga tahun 2015, GCG BSM mengalami peningkatan relatif cukup besar, yaitu dari 7 kali rapat menjadi 19 kali rapat.

Nilai rata-rata GCG Bank Mega Syariah yang diproksikan dengan frekuensi rapat DPS yaitu sebesar 12 atau 12 kali rapat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa GCG Bank Mega Syariah yang diproksikan dengan frekuensi rapat DPS dapat dikatakan sudah baik, karena sudah melebihi ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 PBI No.11/33/PBI/2009, yaitu 12 kali rapat. Adapun GCG minimum Bank Mega Syariah yaitu sebanyak 12 kali rapat pada tahun 2012 dan nilai maksimumnya yaitu sebanyak 12 kali rapat pada tahun 2016. Secara eksplisit, hal tersebut menunjukkan perkembangan GCG Bank Mega Syariah yang stagnan karena pada tahun 2012 hingga tahun 2016, GCG Bank Mega Syariah tidak mengalami penurunan maupun peningkatan.

Nilai rata-rata GCG Bank Victoria Syariah (BVS) yang diproksikan dengan frekuensi rapat DPS yaitu sebesar 17,6 atau 17 kali rapat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa GCG BVS yang diproksikan dengan frekuensi rapat DPS

dapat dikatakan sudah baik, karena sudah melebihi ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 PBI No.11/33/PBI/2009, yaitu 12 kali rapat. Adapun GCG minimum BVS yaitu sebanyak 12 kali rapat pada tahun 2012 dan nilai maksimumnya yaitu sebanyak 30 kali rapat pada tahun 2014. Secara eksplisit, hal tersebut menunjukkan perkembangan GCG BVS ke arah yang baik karena pada tahun 2012 hingga tahun 2014, GCG BVS mengalami peningkatan relatif besar, yaitu dari 12 kali rapat menjadi 30 kali rapat.

Nilai rata-rata GCG Bank Muamalat yang diproksikan dengan frekuensi rapat DPS yaitu sebesar 12 atau 12 kali rapat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa GCG Bank Muamalat yang diproksikan dengan frekuensi rapat DPS dapat dikatakan sudah baik, karena sudah melebihi ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 PBI No.11/33/PBI/2009, yaitu 12 kali rapat. Adapun GCG minimum Bank Muamalat yaitu sebanyak 12 kali rapat pada tahun 2012 dan nilai maksimumnya yaitu sebanyak 12 kali rapat pada tahun 2016. Secara eksplisit, hal tersebut menunjukkan perkembangan GCG Muamalat yang stagnan karena pada tahun 2012 hingga tahun 2016, GCG Bank Mega Syariah tidak mengalami penurunan maupun peningkatan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perkembangan GCG Bank Umum Syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang berbeda-beda. Namun demikian, untuk nilai rata-rata GCG Bank Umum Syariah di Indonesia dapat dikatakan sudah baik, karena dari 8 sampel yang diteliti. Semua sampel telah memenuhi kriteria baik menurut ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 PBI No.11/33/PBI/2009.

### Uji Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan syariah. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang telah dianalisis, diperoleh nilai koefisien dari variabel *Good Corporate Governance* sebesar -0,066 yang menunjukkan bahwa arah aktualnya bersifat negatif dan nilai t hitung sebesar -1,940 dengan signifikansi (sig) sebesar 0,061 yang nilai signifikansinya lebih besar dari tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) = 5% atau 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah.

Hasil pengujian pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap profitabilitas perbankan syariah menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA). Penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang didapatkan oleh Tjondro dan Wilopo (2011). Hal tersebut berarti *Good Corporate Governance* perbankan syariah yang semakin baik atau tinggi, tidak selalu akan memperoleh profitabilitas (ROA) yang semakin tinggi pula. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat faktor lain yang mempengaruhi tingkat profitabilitas selain tata kelola perusahaan yang baik.

Hasil penelitian ini tidak mendukung kerangka berfikir yang menyatakan bahwa semakin tinggi *Good Corporate Governance* perbankan syariah maka semakin tinggi pula profitabilitas (ROA) yang diperoleh perbankan syariah tersebut. Hasil penelitian ini juga tidak mendukung teori keagenan. Pada teori keagenan Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa untuk mencegah terjadinya tindakan para manajemen (*agent*) yang bertentangan dengan kepentingan para pemilik (*principal*) dapat melalui dua cara, salah satunya yaitu dengan mengawasi perilaku agent

dengan mengadopsi fungsi audit dan mekanisme *corporate governance* lain yang dapat meluruskan kepentingan agen dengan kepentingan *principal*. Pengawasan merupakan salah satu elemen yang ada dalam *Good Corporate Governance*, hal tersebut dapat dilihat pada tugas dan fungsi jajaran dewan pengawas seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Terwujudnya *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah akan membantu perbankan syariah untuk mencegah konflik antara pihak manajemen dan pihak pemilik (*principal*) yang dapat menimbulkan risiko biaya yang tinggi, sehingga akan berdampak pada meningkatnya tingkat keuntungan atau profitabilitas (ROA) perbankan syariah tersebut. Namun, hasil dalam penelitian ini menunjukkan meskipun perbankan syariah memiliki *Good Corporate Governance* yang tinggi, dimana Dewan Pengawas Syariah (DPS) perbankan syariah telah melaksanakan pengawasan yang baik dengan dibuktikan tingginya frekuensi rapat yang telah dilaksanakan dalam setahun, namun kenyataannya hal tersebut tidak mempengaruhi tingkat keuntungan atau profitabilitas perbankan syariah tersebut.

Hal tersebut terjadi dikarenakan DPS tidak memiliki kewenangan secara langsung untuk mengambil kebijakan yang akan berdampak terhadap meningkatnya profitabilitas perbankan syariah tersebut, sehingga DPS hanya mampu untuk memberikan rekomendasi dan masukan kepada dewan direksi. Selain hal itu, biaya yang dibutuhkan perbankan syariah untuk melaksanakan *Good Corporate Governance* relatif cukup tinggi, hal tersebut dilihat dari tingginya remunerasi dan fasilitas khusus yang diterima oleh jajaran dewan komisaris, dewan direksi, dewan komite, dan DPS perbankan syariah, sehingga berdampak terhadap tingginya biaya yang dikeluarkan perbankan syariah yang kemudian akan menurunkan profitabilitas perbankan syariah itu sendiri.

## SIMPULAN

Perkembangan GCG Bank Umum Syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang berbeda-beda. Namun demikian, untuk nilai rata-rata GCG Bank Umum Syariah di Indonesia dapat dikatakan sudah baik, karena dari 8 sampel yang diteliti. Semua sampel telah memenuhi kriteria baik menurut ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 PBI No.11/33/PBI/2009. *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah, dimungkinkan terjadi karena DPS tidak memiliki kewenangan secara langsung untuk mengambil kebijakan strategis. Selain itu, tingginya remunerasi dan fasilitas khusus yang diterima oleh jajaran dewan komisaris, dewan direksi, dewan komite, dan DPS perbankan syariah, sehingga GCG tidak berdampak terhadap profitabilitas perbankan syariah. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambah proksi *Good Corporate Governance* (GCG), sehingga lebih tepat untuk memprediksi hasil penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

Anonim. Profitability - Evidence from GCC. *International Journal of Financial Research*. Vol. 5 No. 3, Pg. 176-187.

- Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No.11/ 33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Dendawijaya, Lukman. (2005). *Manajemen Perbankan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Effendi, Arief Muh. (2009). *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat
- Ferdyant, Ferly., Ratna Anggraini Z., & Erika Takidah. (2014). Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance dan Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis, Volume 1 Nomor 2 Hal. 134-149*.
- FCGI. 2001. *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance ( Tata Kelola Perusahaan) Jilid II*. Jakarta: Citra Graha.
- Hanania, Luthfia. (2015). Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan Syariah Dalam Jangka Pendek Dan Jangka Panjang. *Media Riset Bisnis dan Manajemen, Vol. 1 No. 1 Hal 151-168*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of financial economics, 3(4), 305-360*.
- Juwitasari, Ratih (2008). Pengaruh Independensi, Frekuensi Rapat, dan Remunerasi Dewan Komisaris Terhadap Nilai Perusahaan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2007) *Tesis*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Muliawati, Sri. (2015). Faktor-faktor penentu Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi UNNES.
- Pandia, Frianto. (2012). *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Jakarta: Rhineka Cipta
- Riyadi, Selamat. (2006). *Banking Assets and Liability Management*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Takarini, Agustin. (2014). Pengaruh Intellectual Capital, Kualitas Penerapan Good Corporate Governance dan Struktur Modal terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Periode 2010-2012. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarih Hidayatullah Jakarta.
- Tjondro, David dan R. Wilopo. (2011). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas dan Kinerja Saham Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Business and Banking, Vol. 12 No. 1. Hal 1-14*.